

Reformulasi Penguatan Majelis Permusyawaratan (MPR) dalam Proses *Impeachment* Presiden di Indonesia

Mulyanto

Abstract

The purpose of this research is to arrange the model of People's Consultative Assembly's role strengthening formulation in the impeachment process of President/Vice-president in the Indonesian State Structure System. The model is based on the findings of a comprehensive comparative-study with an evaluative prescriptive approach.

The research used an empirical research method with a qualitative approach. The research was conducted for one year. Its data consisted of primary and secondary ones. The data of the research were gathered through in-depth interview, questionnaire, focus discussion group, and library research.

The results of the research show that the mechanisms of the impeachment of President/Vice-president in the history of Indonesia's formerly prevailing Constitutions have differences. The model of Peoples' Consultative Assembly's role strengthening formulation in the impeachment process of President/Vice-president is manifested in the reformulation of the impeachment substances by improving the conceptualization of Peoples' Consultative Assembly as an administrative confirmation institution. In addition, in term of impeachment procedure, the minimum quorum limit should be changed so that to conduct an impeachment of President/Vice-president is not more difficult than to conduct an amendment of the 1945 Constitution.

People's Consultative Assembly's should implement the rule of law (constitution) rather than political supremacy as happened during this, so that the concept can be applied to State law. As a suggestion the People's Consultative Assembly's should make substantive and procedural reformulation of impeachment of President/Vice-president in the state system of Indonesia.

Keywords: reformulation, people's consultative assembly, impeachment

A. PENDAHULUAN

Tiada reformasi tanpa amandemen konstitusi. Hal itulah yang menjadi semboyan bersama ketika meruntuhkan kekuasaan otoriter Orde Baru. Lazimnya suatu rezim yang lengser dan dikuasai oleh pemimpin negara yang baru, maka kehadiran pemilu menjadi keniscayaan. Akhirnya, Pemilu pertama di era reformasi terlaksana tahun 1999, dengan menghasilkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bertugas menindaklanjuti tuntutan reformasi yang menghendaki adanya amandemen UUD 1945 (Konstitusi). Sesuai kesepakatan elite politik pemenang pemilu yang memperoleh kursi di MPR, amandemen Konstitusi dilaksanakan dalam empat tahapan yang berkesinambungan, sejak Sidang Umum MPR Tahun 1999 sampai dengan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 (<http://kajian.mpr.go.id>). Salah satu persoalan penting yakni adanya

ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberhentian (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menilik sejarah ketatanegaraan, disadari atau tidak proses *impeachment* sering terjadi di Indonesia. Ada empat dari lima presiden yang pernah dimiliki Indonesia tidak mampu menyelesaikan masa jabatannya. Setidaknya dua di antaranya, Soekarno dan Abdurrahman Wahid, dengan segala kontroversinya diberhentikan oleh parlemen (MPRS/MPR). Pemberhentian Presiden Soekarno dengan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dan Presiden Abdurrahman Wahid yang didasarkan pada TAP MPR No VII/1973 dan Tap MPR No III/1978. Walaupun pemberhentiannya taat pada konstitusi, namun pemetaan politik dan kepentingan cukup mewarnai proses pemberhentian kedua presiden tersebut.

Skandal Bank Century Rp 6,7 triliun berpotensi mengarah pada *impeachment* kepada Presiden SBY dan/wapres Boediono (*Suara Merdeka*, 28/2010).

Dalam konstitusi, alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden disebutkan secara limitatif (Hamdan Zoelva, 2005: 9). Dalam Pasal 7A UUD 1945 telah diatur bahwa presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.

Ada setidaknya terdapat lima jenis pelanggaran hukum yang dapat “melengserkan” presiden berdasar pasal tersebut. Anehnya, pasal tersebut memiliki celah yang begitu longgar sehingga bersifat multi-interpretasi atas pelanggaran hukum tersebut. Dalam sejarah proses *impeachment* yang terjadi di Indonesia pemaknaan terhadap jenis pelanggaran tersebut sangat bergantung kepada konstelasi politik yang ada. Sehingga konstelasi politik di DPR/MPR yang lebih memegang peranan penting dibandingkan dengan nilai-nilai hukum (keadilan). Dalam Pasal 7A terdapat dua alasan presiden diberhentikan. Alasan yang pertama, karena presiden melakukan pelanggaran hukum, dan yang kedua, dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden

Adapun problema konstitusionalnya bahwa regulasi *impeachment* yang terdapat di dalam Konstitusi masih mengandung kelemahan mendasar, sehingga masih perlu diupayakan reformulasi yang tepat terhadapnya. Lebih lanjut perlu dipaparkan mengenai keterkaitan proses *impeachment* dan asas *supremacy of law* hingga persyaratan minimal untuk *impeachment* presiden yang ternyata lebih sulit dibanding

prosedur MPR dalam melaksanakan kewenangan merubah UUD 1945.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Demokrasi

Di kalangan *expert* sampai saat ini belum ada kesatuan pendefinisian tentang demokrasi. Menurut Harold Laski sebagaimana dikutip (Juanda, 2004 : 59) bahwa tidak ada definisi demokrasi yang memadai untuk dijadikan konsep dalam sejarah. Demokrasi merupakan kata yang mudah diucapkan tetapi sulit didefinisikan. Francois Venter menyatakan “*Everyone knows what democracy is, but nobody can define it to general satisfaction*”. Artinya bahwa setiap orang tahu apa demokrasi, tetapi tidak seorangpun yang dapat mendefinisikan secara memuaskan. (Amien Rais, 1986 : viii) berpendapat demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang sampai ke zaman Yunani Kuno sehingga tahan bantingan zaman dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil. Selanjutnya demokrasi dipandang sebagai suatu sistem alamiah dan manusiawi sehingga semua rakyat di Negara manapun akan memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk melakukan pilihannya.

Menurut *International Commission of Jurist* dalam konferensinya di Bangkok, 1965 memberikan perumusan paling umum tentang sistem politik yang demokratis definisi yakni “*a form of government where the citizens exercise the same right, (the right to make political decisions) but through representatives chosen by them and responsible to them through the process of free election*”). Terjemahan bebasnya adalah “suatu bentuk pemerintahan ketika hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara

melalui wakil-wakil yang dipilih oleh dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Inilah yang dinamakan demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*)” (Miriam Budiardjo, 1986: 61).

Prinsip mendasar demokrasi adalah menghindari penumpukan kekuasaan pada satu organ kekuasaan. Maka, dalam implementasinya diperlukan pilar-pilar demokrasi dalam suatu Negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memilih konsep pembagian kekuasaan (*division or distribution of power*) atau pemisahan kekuasaan (*separation of power*) (Miriam Budiardjo, 1986: 73).

Dalam konsep *distribution of power* dapat dilihat dengan jelas dalam UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan pelaku sepenuhnya (penjelmaan) kedaulatan rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Selanjutnya kekuasaan MPR inilah dibagikan secara vertikal kepada lembaga-lembaga tinggi Negara seperti Presiden, DPR, MA dan lainnya. Sebaliknya konsep *separation of power* dianut UUD 1945 pasca-amandemen yakni kedaulatan rakyat dibagikan secara horisontal dengan pemisahan kekuasaan kepada lembaga-lembaga Negara. Lembaga yang dimaksud seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain (*check and balances*).

2. Tinjauan tentang Konstitusi

Konstitusionalisme adalah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui Konstitusi. Menurut (K.C. Wheare F.B.A., 1975 : 1-2) dalam buku *Modern Constitutions* menjelaskan istilah Konstitusi secara garis besarnya dapat dibedakan ke dalam dua pengertian

yakni *Pertama*, istilah Konstitusi dipergunakan untuk menunjuk kepada seluruh *rules* mengenai sistem ketatanegaraan. *Kedua*, istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar saja mengenai ketatanegaraan suatu negara. Dari segi muatan materi konstitusi dapat di deskripsikan bahwa pada umumnya setiap negara di dunia ini memiliki Konstitusi. Sebab negara pada dasarnya merupakan organisasi kekuasaan sehingga perlu dibatasi karena kekuasaan itu cenderung bersalahguna (Harun Alrasid, 1999 : 1). Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti yang dikemukakan Lord Acton “*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*” Artinya bahwa kekuasaan cenderung bersalahguna, kekuasaan mutlak bersalah guna mutlak. (Jimly Asshiddiqie, 2005: 156)..

Berkembanglah pemikiran tentang cara mengatasi penyalahgunaan kekuasaan itu. Secara konseptual kekuasaan dalam negara itu harus dibatasi oleh hukum (Konstitusi). Hal ini sejalan dengan pengertian bahwa antara hukum dan kekuasaan itu ibarat dua keping mata uang, artinya kekuasaan tanpa hukum menimbulkan kezaliman, sebaliknya hukum tanpa kekuasaan menimbulkan kemandulan (Dahlan Thaib, 1998 : 77). Pembatasan kekuasaan dapat dilaksanakan dari aspek waktu (maksimal kekuasaan) dan aspek substansi (seberapa luas wewenang dari jabatan). Misalnya pembatasan masa jabatan presiden dan wewenangnya. Oleh karena itu, cara membatasi kekuasaan dengan membuat “kesepakatan bersama (*general agreement*)”. Hal itulah

yang penulis istilahkan dengan materi muatan Konstitusi.

Dalam perspektif Teori Hukum Tata Negara, jika penetapan konstitusi sifatnya *einmalig* (hanya dilakukan satu kali), maka perubahan Konstitusi justru bersifat *mehrmalig* (dapat dilakukan beberapa kali) (Satya Arinanto, 2006 : 7). Mengingat Konstitusi adalah buatan manusia (*man made*), maka tidak mungkin sempurna sebab Konstitusi dalam kurun waktu tertentu dianggap sempurna, di lain waktu mungkin dirasa tidak memadai karena tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983: 81). Misalnya, di Amerika Serikat perubahan (amandemen) Konstitusi (*constitutional amendment*) telah dilakukan 27 kali dalam tempo 209 tahun (1787-1996). Jadi, hampir delapan tahun sekali dilakukan amandemen Konstitusi.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan sifat penelitiannya deskriptif evaluatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Sekretariat Jenderal MPR-DPR RI, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut memiliki data dan referensi informasi yang signifikan terhadap kelancaran penelitian ini. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang langsung diperoleh dari sumber data yang *concern* terhadap *impeachment*. Adapun data sekunder yang merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti (Marzuki, 2002 : 56). Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan objek penelitian. Adapun waktu penelitian selama 1 tahun dengan data primer berasal dari informan yakni unsur MPR.

Instrumen pengumpul data menggunakan wawancara, kuesioner, *Focus Group Discussion* (FGD) dan studi kepustakaan. Untuk analisis digunakan teknik analisis kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme *Impeachment* Presiden dalam Lintasan Konstitusi

a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia telah berlaku beberapa Konstitusi. Adapun yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pertama kali disahkan berlaku dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 yakni sehari setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Konstitusi ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Periode kedua berlakunya UUD 1945 diperlakukan kembali secara paksa melalui Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Dasar hukum dekrit yakni *Staatnoodrecht*. Hal ini sama dengan pendapat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru seperti yang dapat ditemukan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1966. Meskipun Dekrit Presiden tersebut menimbulkan kontroversi, namun kenyataan sejarah bahwa UUD 1945 terus berlaku sampai dengan Perubahan Pertama UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999.

Apabila dibaca satu demi satu Pasal dari batang tubuh UUD 1945 niscaya tidak akan pernah ditemukan suatu pasal

yang secara **eksplisit** mengatur *impeachment* Presiden. UUD 1945 hanya mengatur mengenai penggantian kekuasaan dari presiden kepada wakil presiden jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya sebagaimana tertera dalam Pasal 8 UUD 1945.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) Tahun 1949

Konstitusi ini mempunyai masa keberlakuan mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Konstitusi ini berlaku sebagai konsekuensi logis dari diadakannya Konferensi Meja Bundar (*Round Table Conference*) di Den Haag karena kondisi Indonesia waktu itu dalam kondisi terdesak oleh Agresi I pada tahun 1947 dan Agresi II. Paralel dengan UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 juga tidak mengatur secara eksplisit ketentuan *impeachment* Presiden. Salah satu sebabnya kalau ditelusur Pasal demi Pasal bahwa ternyata Pembentuk Konstitusi memang telah mendesain Konstitusi ini hanya berlaku sementara saja. Sifat kesementaraan tersebut terdapat pada Pasal 186 Konstitusi RIS yakni "*Konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi), bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan Konstitusi sementara ini*".

c. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 Periode 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959

Konstitusi ini mempunyai masa keberlakuan mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. UUDS 1950 ini bersifat mengganti sehingga isinya tidak hanya mencerminkan perubahan terhadap KRIS 1949, tetapi

menggantikan naskah Konstitusi RIS dengan naskah baru sama sekali. Karena bentuk negara federal dalam KRIS 1949 waktu itu bernuansa politis terhadap kepentingan Belanda sehingga dinilai tidak cocok diterapkan di Indonesia. Karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki Negara kesatuan.

Paralel dengan konstitusi yang ada sebelumnya yakni UUD 1945 dan Konstitusi RIS, maka UUDS 1950 juga tidak mengatur secara eksplisit mekanisme *impeachment* Presiden. Selain itu di antara ketiga konstitusi tersebut ada persamaan bahwa semuanya didesain hanya untuk berlaku sementara saja. Sifat kesementaraan UUDS 1950 terlihat jelas dalam rumusan Pasal 134 yang mengharuskan konstituante bersama-sama dengan pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950.

d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Periode 19 Oktober 1999 – sekarang

Amandemen Konstitusi (UUD 1945 yang berlaku sekarang pada era reformasi ini) banyak kemajuan yang telah dicapai dibanding Konstitusi sebelumnya. Berbeda halnya dengan konstitusi yang ada sebelumnya yakni UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950 yang tidak mengatur secara eksplisit mekanisme *impeachment* Presiden, maka UUD 1945 pasca amandemen mengatur *impeachment* Presiden secara eksplisit dan rigid. Hal tersebut dapat dicermati dari Pasal 7A UUD 1945 yang menyebut bahwa, "*Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa*

jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden". Mengenai teknis proseduralnya dapat dibaca dalam Pasal 7B ayat (1) sampai (7).

Dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 telah diatur bahwa, "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar". Dari ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa alasan *impeachment* presiden dirumuskan secara limitatif karena pelanggaran hukum bukanlah alasan-alasan politik sebagaimana yang terjadi selama ini. Pengaturan tersebut merupakan kemajuan dalam ranah Konstitusi.

2. Reformulasi Penguatan MPR dalam Proses *Impeachment* Presiden di Indonesia

a. MPR Sesudah Perubahan UUD 1945

Tugas MPR setelah Amandemen UUD 1945 yakni (a) MPR melantik presiden dan/atau wakil presiden dan (b) melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003. Adapun wewenang MPR RI dalam UUD 1945 ialah: (a) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945.; (b) hanya dapat

memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD; dan (c) memilih presiden atau wakil presiden pengganti sampai terpilihnya presiden dan atau wakil presiden sebagaimana mestinya.

b. Pengalaman *Impeachment* Presiden Soekarno dan Gusdur

Era demokrasi dipimpin dimulai sejak dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno benar-benar menjadi diktator dengan melakukan berbagai penyimpangan konstitusi secara kasat mata seperti pembubaran DPR hasil Pemilu 1955, tidak menyetujui RAPBN tahun 1960, dan pengangkatan presiden seumur hidup. Krisis ekonomi maupun keamanan yang tidak menentu seperti adanya pemberontakan G 30S/PKI yang semakin mengharu-birukan konstelasi politik saat itu menghendaki adanya sidang istimewa.

Adanya Sidang Istimewa MPRS karena pertanggungjawaban yang disampaikan Presiden Soekarno tidak dapat diterima. Melalui dasar hukum berupa Tap No. XXXIII/MPRS/1967, Majelis mencabut kekuasaan pemerintahan dari Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Adapun dasar hukum *impeachment* Presiden K.H.Abdurrahman Wahid (Gusdur) yakni Tap MPR No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H.Abdurrahman Wahid disebabkan beberapa masalah yakni adanya dugaan terlibat penyalahgunaan dana Bulog (*buloggate*) dan (*bruneigate*). .

c. Gagasan Model Reformulasi Proses *Impeachment*

1) Reformulasi Substansial *Impeachment*

Mekanisme *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden sudah diatur secara eksplisit pada Pasal 7B yang ada melibatkan tiga lembaga tinggi negara sekaligus yakni diawali dakwaan oleh DPR yang akan ditindaklanjuti dan diputuskan keabsahan hukum MK lalu sidang paripurna MPR melalui pemungutan suara terbanyak (*voting*). Salah satu problematika di MK bahwa Putusan MK tidak bersifat final dan tidak dijelaskan daya mengikatnya.

Gagasan reformulasi substansi *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden dengan melakukan pembenahan konsep. Putusan MK mengenai *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden haruslah bersifat final dan mengikat bagi MPR sebagai dasar *impeachment* sehingga rapat paripurna MPR hanyalah berfungsi sebagai lembaga konfirmasi administratif tanpa perlu melakukan pertarungan politik lagi di MPR. Jika MK memutuskan presiden dan/atau wakil presiden terbukti melanggar hukum maka pilihannya hanya melaksanakan *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden oleh MPR. Jadi, supremasi hukum (konstitusi) lebih diutamakan daripada sekedar supremasi politik, sehingga konspeksi negara


hukum dapat diimplementasikan sepenuhnya.

Konsekuensi logisnya diusulkan perubahan redaksional rumusan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 diubah menjadi, “*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan bersifat final dan mengikat atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar*”

2) Reformulasi Procedural *Impeachment*

Mekanisme prosedural proses *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden juga perlu mendapat pemerhatian yang memadai. Ditemukan ada keasalahan logika hukum dalam menyusun procedural *impeachment* terkait batas minimal persyaratan sidang paripurna MPR. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Artinya batas minimal yang dibutuhkan hanyalah 66, 67 %. Padahal syarat *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden sekurang-kurangnya 3/4 atau 75 % jumlah anggota MPR. Hal inilah yang menunjukkan adanya kesalahan logika hukum dalam menentukan persyaratan minimal anggota MPR.

Bagan 1
MODEL REFORMULASI *IMPEACHMENT*



Dari *flow chart* di atas, proses *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia tetap melibatkan 3 (tiga) lembaga negara yang diawali dari DPR kemudian di uji keabsahannya di MK haruslah bersifat final dan mengikat bagi MPR sebagai dasar *impeachment* sehingga rapat paripurna MPR hanyalah berfungsi sebagai lembaga konfirmasi administratif. Keputusan MPR diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen plus satu dari jumlah anggota MPR. Dengan demikian supremasi hukum (konstitusi) lebih diutamakan daripada sekedar supremasi politik, sehingga konsepsi Negara hukum dapat diimplementasikan sepenuhnya.

E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut.

1. Mekanisme *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden dalam lintasan konstitusi yang pernah dan masih berlaku di Indonesia mengalami perbedaan. Untuk UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 tidak mengatur secara eksplisit mekanisme *impeachment*, sedangkan pasca reformasi UUD 1945 mengatur *impeachment* secara eksplisit dan rigid sebagaimana diatur dalam Pasal 7A, 7B dan 24C Perubahan ketiga. Penyebab ketiga konstitusi tersebut tidak mengatur

impeachment dikarena didesain hanya bersifat sementara yang dapat diketahui dari ketentuan yang ada dalam Konstitusi tersebut.

2. Gagasan model reformulasi penguatan peran MPR dalam proses *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dilakukan dengan dua pendekatan yakni *pertama*, gagasan reformulasi substansi *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden dengan melakukan pembenahan konsep. *Kedua*, reformulasi prosedural *impeachment*. Ada kesalahan logika hukum dalam menyusun procedural *impeachment* terkait batas minimal persyaratan sidang paripurna MPR.

F. Saran

Berdasarkan simpulan di atas disarankan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat:

1. Konstitusi yang berlaku sekarang ini yakni UUD 1945 Perubahan Ketiga sudah mengatur mekanisme *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden secara eksplisit, kendati demikian masih ditemukan kelemahan sehingga perlu disempurnakan pada amandemen konstitusi berikutnya;
2. Implementasikan supremasi hukum (konstitusi) daripada supremasi politik seperti yang terjadi selama ini, sehingga konsepsi negara hukum sepenuhnya dapat diterapkan dengan cara melakukan reformulasi substansi dan prosedural *impeachment* presiden dan/atau wapres dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2005. "Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi". *Laporan Penelitian*. Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung
- Dahlan Thaib. 1998. "Menegakkan Prinsip-prinsip Supremasi Hukum: Analisis dan Tinjauan dari Aspek Ketatanegaraan" dalam Dahlan Thaib dan Mila Karmila Adi (editor), *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Hamdan Zoelva. 2005. *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press
- Harun Alrasid. 1999. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- :
[Http://kajian.mpr.go.id](http://kajian.mpr.go.id) diakses 15 April 2010.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press
- Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: PT Alumni
- K.C.W. Wheare F.B.A. 1975. *Modern Constitution*. London: Oxford University Press
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) Tahun 1949
- M. Amien Rais. 1986. "Pengantar" dalam Demokrasi dan Proses Politik. *Kumpulan Karangan dari Majalah Prisma*, Jakarta: LP3ES
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII
- Miriam Budiardjo. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. X. Jakarta: PT Gramedia
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. V. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Satya Arinanto. 2006. "Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", *Makalah* disampaikan dalam Konvensi Kampus III dan Temu Tahunan Ke-9 Forum Rektor Indonesia dengan Tema "Refleksi Kritis atas Nasib Bangsa Pasca Amandemen UUD" yang diselenggarakan oleh Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Balai Senat UGM, Yogyakarta, tanggal 11-12 Juli 2006.
- Suara Merdeka, 28 Januari 2010.
- Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950